

## **Korelasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara terhadap Perlunya Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 bagi Masyarakat Betawi**

**Ibrahim**

<sup>1</sup>Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Borobudur Jakarta

[\\*unbro.ibarhim@gmail.com](mailto:*unbro.ibarhim@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Ibu Kota Negara Nusantara yang selanjutnya disebut IKN mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan ibu kota yang baru perlu didasarkan pada perkembangan prinsip pembangunan kota yang matang serta kebutuhan dan visi jangka panjang suatu bangsa. Sebagai perancang Undang-Undang Pemda Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 1999 yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Dalam konteks studi pemerintahan daerah, struktur pemerintahan ditentukan pula oleh kondisi pemerintahan nasional. Sementara tipe, bentuk dan tata pemerintahan kota secara spesifik tergantung pula pada tuntutan keragaman pelayanan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, pertamanan, fisik dan prasarana kota, serta pengembangan kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya kemanfaatan bagi masyarakat Betawi. Diawal tahun 2022, Presiden Jokowi telah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, sebagai Kabupaten Kutai Kartanegara dan Sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan ditetapkannya Ibu Kota Negara yang baru di bawah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), maka Jakarta tidak lagi menyandang status sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Kata kunci:** Undang-undang 3/2022, Undang-Undang 29/2007, Masyarakat Betawi.

### **ABSTRACT**

*The relocation of the State Capital is carried out as one of the strategies to realize Indonesia's 2045 economic target, namely more inclusive and equitable economic growth through accelerated development of Eastern Indonesia. The National Capital of the Archipelago, hereinafter referred to as IKN, has a central function and becomes a symbol of a country to show the identity of the nation and state. Therefore, the relocation and development of a new capital city needs to be based on the development of mature urban development principles and the long-term needs and vision of a nation. As the designer of the Regional Government Law Number 22 of 1999 and the DKI Jakarta Provincial Government Law Number 34 of 1999 which was later changed to Law Number 29 of 2007. In the context of the study of regional government, the structure of government is also determined by the condition of the national government. Meanwhile, the type, form and governance of the city specifically depend on the demands of the diversity of public services, such as education, health, transportation, housing, landscaping, physical and urban infrastructure, as well as the development of the community's economic life, especially the benefits for the Betawi community. In early 2022, President Jokowi has decided to move the State Capital from Jakarta to East Kalimantan, as Kutai Kartanegara Regency and Part of North Penajam Paser Regency. With the stipulation of the new State Capital under Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital (IKN), Jakarta no longer holds the status as the Capital of the Unitary State of the Republic of Indonesia.*

**Keywords:** Law 3/2022, Law 29/2007, Betawi Community.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia telah menetapkan sasaran untuk masuk ke jajaran lima besar perekonomian terkuat di dunia dan memiliki pendapatan per kapita negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Sasaran itu dibangun di atas empat pilar utama Visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Ibu Kota Negara Nusantara yang selanjutnya disebut IKN mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan ibu kota yang baru perlu didasarkan pada perkembangan prinsip pembangunan kota yang matang serta kebutuhan dan visi jangka panjang suatu bangsa. Paradigma perencanaan dan prinsip pengembangan IKN disusun menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan di lokasi yang baru.

Apa saja yang menjadi bekal bagi rakyat Indonesia untuk bertarung di kancah global? Salah satu jawabannya telah mengakar dalam sejarah bangsa. Sebagai sebuah negara republik dengan 17.508 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Negara beriklim tropis yang berada di garis khatulistiwa dan diapit oleh dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudra (Samudra Pasifik dan Samudra Hindia) ini terdiri lebih dari 300 suku bangsa dan menjadi rumah bagi enam negara besar di dunia-dengan mayoritas Muslim-menjadikan salah satu masyarakat yang paling majemuk di dunia. Kelompok etnik terbesar dari Jawa (42% dari populasi) yang juga dominan secara budaya dan politik. Negara ini memiliki sumber daya alam yang luas, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas yang menarik investasi asing secara berkesinambungan dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagai sistem politik pemerintahan, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berasas kepada empat urutan aturan, yaitu: (i)

ideologi Pancasila sebagai prinsip dasar negara; (ii) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai amanat dan pedoman seluruh penyelenggara politik pemerintahan negara; (iii) undang-undang sebagai aturan pelaksana pemerintahan daerah; dan (iv) peraturan pemerintah (pusat) sebagai petunjuk teknis praktik otonomi daerah. Merujuk pada kerangka ini maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah di Indonesia, dalam struktur politik pemerintahan, mempunyai kedudukan yang sangat strategis, karena otonomi daerah atau desentralisasi sudah menjadi politik negara, dimana otonomi di level lokal telah diamanatkan oleh konstitusi, yaitu: UUD 1945.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai cara sesuai dengan kemampuan masing-masing, misalnya dengan mengungkapkan pendapat tentang sesuatu hal yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya. Terutama Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan barometer dalam berbagai bidang Pemerintahan dan Bisnis Nasional juga Internasional. Peran serta masyarakat ini yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang merupakan ruh kedaulatan rakyat sebagai warga negara.

Secara esensi bukan saja memberikan kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan tetapi jauh dari itu mengandung makna kebebasan untuk berekspresi dengan bertanggungjawab baik secara niat, etika, substansi, hukum, maupun bertanggungjawab dan siap menerima sanksi sosial dan hukum apabila ternyata pendapat yang dikemukakannya di muka umum dianggap telah melanggar ketentuan perundang-undangan.

Kata Bob Hefner (2000;216), "there is no one size fits all democracy". Tidak ada demokrasi yang berlaku untuk semua. Sepanjang pengamatan Hefner, Indonesia tidak memiliki "kejanggalan peradaban" (civilization malady) untuk menerapkan demokrasi.

Adanya migrasi besar-besaran menuju Jakarta, baik yang berasal dari kalangan terdidik yang memiliki keterampilan khusus dan siap kerja, ataupun sebaliknya yakni tidak memiliki persiapan untuk mengadu nasib ke Jakarta menyebabkan Jakarta menjadi salah

satu kota terpadat di Indonesia yang kemudian menyebabkan banyak masalah yang berakibat sistemik pada aspek-aspek yang lain seperti degradasi lingkungan, kemacetan, kejahatan dan tindak kriminal, bahkan korupsi yang merajalela di ranah pemerintahan juga diduga akibat letak Jakarta yang terlalu dekat dengan pusat perekonomian. Di sisi lain, letak Kota Jakarta yang cenderung berada lebih ke barat bagian Indonesia dituding menyebabkan tingginya disparitas antar wilayah dalam skala nasional. Alasan-alasan di atas itulah kemudian menjadi alasan dilontarkannya wacana untuk memindahkan Ibukota.

Pemindahan ibukota ini dianggap solusi yang tentunya akan berdampak strategis terhadap perbaikan kualitas kehidupan bangsa. Akan tetapi fokus yang akan dikaji dan ditelaah di sini adalah dampak pemindahan ibukota terhadap perbaikan ekonomi wilayah, baik dalam skala nasional, maupun lokal. Korelasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara dengan adanya revisi atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Korelasi daripada kedua Undang-Undang ini, bagaimana manfaatnya atau dampaknya bagi masyarakat Betawi yang merupakan masyarakat inti Jakarta.

Dengan adanya perpindahan Ibukota pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur tentunya akan membawa konsekuensi logis bagi masyarakat Betawi pada khususnya dan warga Jakarta pada umumnya. Keputusan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara mengharuskan Jakarta segera merumuskan kembali statusnya setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara yang dipegangnya sejak Indonesia merdeka. Jakarta yang selama ini menjadi pusat kehidupan sosial politik di Indonesia perlahan-lahan akan berubah menjadi provinsi biasa.

Dalam kewenangan bidang kelembagaan, tata ruang dan kependudukan yang bisa diakomodasikan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 cenderung “mandul”, karena ketiadaan pengaturan pelaksanaan (PP). Selain itu, berbagai kewenangan bertumpuk di atas dan pemekaran wilayah pemerintahan mandeg, mirip seperti

kondisi pemerintah pusat SKPD provinsi, tidak terdistribusi ke wilayah kota/kabupaten administrasi. Walaupun ada kemajuan di berbagai bidang kehidupan pemerintahan wilayah seperti megahnya kantor kecamatan, kelurahan, namun semua itu masih belum cukup signifikan untuk membawa perubahan pola kewenangan pemerintah wilayah hingga kini.

Status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara diubah, dipastikan semester awal tahun 2024 akan dipindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN. Sedangkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dalam waktu 2 (dua) tahun kedepan sudah harus direvisi untuk memberi atas posisi Jakarta pasca IKN pindah ke Tanah Borneo.

Diawal tahun 2022, Presiden Jokowi telah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, sebagai Kabupaten Kutai Kartanegara dan Sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan ditetapkannya Ibu Kota Negara yang baru di bawah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), maka Jakarta tidak lagi menyandang status sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu artinya pada bulan februari 2024 revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 telah selesai dan rampung. Jakarta melalui revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tetap memiliki kekhususan Jakarta, meski tidak lagi menyandang status sebagai ibukota NKRI.

Status sebagai IKN akan hilang namun tetap sebagai daerah otonom yang mengatur kewenangan kekhususan. Bahwa “kewenangan khusus lalu menjadi dasar pembentukan kelembagaan khusus, pendanaan khusus, dan segala elemen-elemen lainnya juga yang bersifat khusus.” Dalam klausul perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 ini apakah dapat membawa perubahan bagi masyarakat Betawi secara budaya dan politis. Bagaimana masyarakat Jakarta bisa mandiri dan mendapatkan haknya sebagai putra daerah yang dapat porsi prioritas didalam hal penerimaan pegawai di pemerintahan daerah maupun di unit usaha daerah (Badan Usaha Milik Daerah/BUMD) yang selama ini putra daerah selalu tersingkirkan atau termarginalkan. Banyak pejabat yang memimpin posisi strategis tidak pernah

melibatkan tokoh-tokoh kharismatik Betawi. Contohnya dalam pembangunan renovasi Kawasan Kota Tua, Renovasi Taman Ismail Maszuki (TIM), pembenahan/pemeliharaan museum-museum, Program Kerja Padat Karya, dan masih banyak lagi pekerjaan dan posisi strategis yang merugikan masyarakat Betawi sebagai pembayar pajak yang taat. Hal ini membawa dampak kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat yang relegius, sehingga masyarakat Jakarta, khususnya warga betawi membentuk ormas-ormas kedaerahan yang banyak menduduki sektor-sektor informal. Masyarakat Betawi yang egaliter dan tidak pernah terlalu menuntut kepada pemerintah pusat maupun daerah. Tapi hal ini dapat saja menjadi api dalam sekam yang menunggu saatnya menjadi ledakan besar kekecewaan atas diskriminasi para pemegang kekuasaan di pemerintahan pusat dan daerah.

Lalu bagaimana wajah baru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak lagi menyandang status sebagai ibukota NKRI pasca penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN?. Merujuk pada bentuk pengelolaan kewenangan yang bersifat khusus atau istimewa diatas, maka pemberian desentralisasi asimetrik atau kekhususan kepada Jakarta sudah sangat tepat mengingat statusnya sebagai “eks IKN” dengan segala potensinya.

Oleh karena itu, kekhususan Jakarta lebih tepat menyandang status baru sebagai daerah Khusus Bisnis dan Ekonomi, karena nantinya Jakarta dapat berfungsi sebagai pusat bisnis, moneter, jasa keuangan, dan dapat juga sebagai pusat pelayanan penanaman modal dengan skala Nasional dan Internasional. Sehubungan Jakarta sudah menjadi pusat perkantoran perusahaan asing

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum yang bersifat normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan kajian berdasarkan penelaahan terhadap teori-teori, azas-azas, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum tata negara positif.

Untuk penelitian ini adalah penelitian induktif kualitatif yang menekankan pada penelitian mendalam terhadap konsep-konsep, teori-teori, pandangan para ahli mengenai konsep perpindahan ibukota negara atau sering disebut juga dengan istilah (IKN).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Jakarta saat ini, berdampak langsung dan tidak langsung pada beberapa sektor kehidupan masyarakat dan Kota Jakarta, yaitu: (1) iklim ekonomi, investasi dan tata ruang; (2) integrasi kawasan ; (3) kesejahteraan rakyat; (4) tata kelola pemerintahan dan politik; (5) ekosistem kota cerdas ; (6) mobilitas.; (7) lingkungan hidup.

Provinsi DKI Jakarta semula adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara dan sekaligus sebagai daerah otonom tunggal pada tingkat provinsi. Namun pasca pencabutan status Ibu Kota Negara Republik dari Jakarta setelah Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) disahkan oleh DPR RI, ke depannya akan menjadi Pusat Perekonomian Nasional. Berdasarkan tinjauan sejarah pengaturannya dimulai sejak pemberlakuan UU Nomor 1 tahun 1957 yang memuat daerah tingkat I diantaranya Kota Praja Jakarta Raya kemudian UU Nomor 18 tahun 1965 menyebutkan bahwa Provinsi dan atau Kota Praja (Kota Praja Jakarta Raya) sebagai daerah Tingkat I sedangkan Kota/Kabupaten sebagai daerah Tk II dan Kecamatan sebagai daerah tingkat III. Marwah pembagian dan klasifikasi kota praja dalam susunan pemerintahan menjadi kabur setelah ditetapkannya UU 135 Nomor 5 tahun 1974 yang hanya menyebut daerah Tk I sebagai Provinsi dan Daerah TK II sebagai Kabupaten/Kota. Kemudian UU Pmda saat ini juga hanya mengenal 2 tingkat Daerah (Provinsi dan Kab/Kota).

Tinjauan pada aspek Kewenangan Pemerintahan didasarkan pada implementasi Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini berjalan, terdapat delapan kewenangan DKI Jakarta sebagai bentuk kekhususannya terhadap 136 daerah otonom pada umumnya di Indonesia.

Kedelapan kewenangan tersebut meliputi tata ruang, sumber daya alam,

lingkungan hidup, pengendalian penduduk dan permukiman, transportasi, industri, perdagangan dan pariwisata. Namun, kedelapan kewenangan tersebut tidak dirinci dan tidak memiliki batasan yang jelas sehingga menimbulkan multi tafsir. Maka dari itu, bagi urusan pemerintahan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, DKI Jakarta sebagaimana daerah lain pada umumnya dalam menjalankan pemerintahan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah merinci dengan jelas dan tegas seluruh pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam pasal 399 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa semua ketentuan dalam undang-undang pemerintahan daerah berlaku juga bagi daerah khusus, kecuali diatur lain dalam undang-undang daerah khusus tersebut.

Provinsi DKI Jakarta pasca pencabutan status Ibu Kota Negara Republik dari Jakarta setelah Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) disahkan oleh DPR RI, ke depannya akan menjadi sentra ekonomi di Indonesia. Walaupun perannya sebagai Ibukota Negara sudah dicabut, tetapi perkembangan ekonomi dan pusat bisnis masih terpusat di Kota Jakarta, dan berdampak pada kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari segi aspek kebudayaan nasional, Jakarta memiliki tempat di mana memori-memori tentang Indonesia sebagai bangsa dilekatkan. Secara terbetuknya Indonesia bangsa hampir sebagian besar ada di Jakarta. 178 Dengan adanya pemindahan IKN, pemeliharaan monumen-monumen dan tempat-tempat bersejarah beresiko kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Maka dari itu, perlu ada antisipasi terhadap dampak kebijakan tersebut terhadap aspek kesejarahan nasional di bidang sosial dan politik.

Sebagai IKN, Jakarta selama ini tidak hanya mengurus politik lokal, tapi juga menjadi pusat diskursus politik nasional. Hal ini berimplikasi pada tingkat kepedulian dan literasi politik warga Jakarta. Warga Jakarta tidak hanya diriuhan oleh diskursus politik lokal, tapi nasional. Bahkan kegiatan politik lokal di Jakarta telah menjadi isu nasional.

Dengan adanya pemindahan IKN, pusat diskursus politik nasional akan secara perlahan berpindah ke lokasi yang baru. Dengan demikian, tingkat keriuhan politik di Jakarta akan berkurang secara signifikan. Posisi Jakarta yang baru sebagai pusat kegiatan ekonomi akan mengalihkan perhatian warga Jakarta ke persoalan bisnis dan ekonomi.

Beberapa wewenang akan menjadi perhatian karena akan mengubah skema politik dan birokrasi dari Provinsi Daerah Khusus Jakarta ke depannya.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

- a. Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi Jakarta adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat serta diberi kewenangan khusus dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Jakarta merupakan kota bisnis dan pusat perekonomian nasional. Dimana hal tersebut menjadi kekhususannya. Pusat Perekonomian Nasional adalah suatu kawasan atau wilayah yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan bisnis nasional berskala regional dan global yang menjadi penopang pembangunan perekonomian nasional secara berkelanjutan. Pengaturan kekhususan pemerintahan Provinsi Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dalam Undang-Undang ini bertujuan:
  - menopang pembangunan ekonomi nasional melalui

- pengembangan perekonomian Provinsi Jakarta berskala regional dan global;
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan pemenuhan akses kebutuhan dasar yang berkualitas, inklusif, berkeadilan dan perlindungan disepanjang siklus hidup;
  - menjadikan ruang kota yang berketahanan, kompak, terintegrasi dan berkeadilan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang berkelanjutan;
  - mewujudkan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung aktivitas perkotaan dan kesejahteraan masyarakat; e. membangun sistem transportasi yang terintegrasi, handal terjangkau, mudah dan berkelanjutan;
  - mewujudkan kota cerdas yang didukung ekosistem digital yang terintegrasi dan mutakhir dalam aspek infrastruktur, masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan perekonomian; dan
  - mewujudkan pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, efektif dan efisien dengan menjunjung inklusivitas, keterbukaan dan demokrasi

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bamus Suku Betawi 1982, Kaukus Muda Betawi, Lembaga Kebudayaan Betawi, Kaban Kesbangpol DKI Jakarta, dan Forum Betawi Rempug yang telah memberikan

dukungan bahan literasi dan wawancara untuk pelaksanaan penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wasisto Dwi Doso Warso, *Publikasi Ilmiah Pembuatan Buku, Modul, Diklat dan Nilai Angka Kreditnya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar : Cetakan Pertama : 2016
- Agustino Leo, *Politik Lokal & Otonomi Daerah*, Bandung: Alvabeta, cv: 2014
- Ajidarma Seno Gumira, *Jokowi, Sangkuni, Machiavelli*, Bandung: PT.Mizan Pustaka: 2016
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, Cetakan ke 6 : Tahun 2012.
- Aziz Munawir, *Merawat Kebinekaan, Pancasila, Agama, dan Renungan Perdamaian*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo: 2017
- H.Situmorang Chazali, *Solusi Untuk Indonesia, Analisis Masalah Negara dan Jaminan Sosial*, Jakarta : Social Security Development Institute (SSDI): 2018
- HASANUDIN, Usni. Staf Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, "Naskah Akademik, Perubahan Undang-Undang 29 Tahun 2007", Jakarta, 2022.
- Heny Gustini Nuraeni dan Muhammad Alfian, *Study Budaya di Indonesia*, Bandung, CV. Pustaka Setia : Cetakan Pertama : 2013.
- Hilmy Masdar, *Jalan Demokrasi Kita, Etika Politik, Rasionalitas, dan Kesalehan Publik*. Malang-Jawa Timur: Intrans Publising: 2017
- Jurnal Demokrasi, Bakesbangpol DKI Jakarta, edisi Maret 2022 dan edisi April 2022.

*Kumpulan Lengkap UU Ormas dan Yayasan*, Yogyakarta : Laksana, Cetakan Pertama : 2017

*Aplikasi*, Bandung, CV. Pustaka Setia : Cetakan Pertama : 2016.

MARDANI, Becky, Dibuat Untuk Seminar Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI “*Nasib UU Nomor 29 Tahun 2007 Dan Masyarakat Betawi Pasca Lahirnya Ibu Kota Nusantara*” Gedung Nusantara III, Senin 3 Oktober 2022.

MUHAMMAD, Wahyudi Akmaliah. Stereotip Orang Betawi Dalam Sinetron. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, 2012, 14.2: 349-366.

Panggabean Hana, Tjitra Hora, Murniati Juliana, *Kearifan Lokal Keunggulan Global, Cakrawala Baru di Era Globalisasi*, Jakarta: PT.Alex Media Komputindo: 2014

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, Cetakan Ketiga : 2014.

Solemanto, *Biografi KH. A. Fadli El Muhi, Jejak Langkah Sang Kiai, Mengawal Republik Dari Tanah Betawi*, Jakarta, Mukti Jaya : 2009.

SYAMSURIZAL, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Anggota badan Pengkaji MPR RI. “Provinsi DKI Jakarta Dalam UU IKN”, paparan dalam Seminar Fraksi PPP. Gedung Nusantara III, Senin 3 Oktober 2022.

Tim Grasindo, *Update Paling Lengkap Undang-Undang Ormas*, Jakarta : PT. Grasindo, Cetakan Pertama : 2018.

Wilson Ian Douglas, *Politik Jatah Preman, Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru*, Serpong-Tangerang Selatan: CV.Marjin Kiri: 2019

Yusuf Zainal Abidin, *Komunikasi Pemerintahan, Filosofi, Konsep, dan*

